



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENSTRA

KECAMATAN TUGU

TAHUN 2025-2029





BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menjabarkannya kedalam rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merujuk pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta program dan kebijakan yang lebih luas, sehingga setiap tingkatan pembangunan terintegrasi dan saling mendukung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi tentang penutup.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Trenggalek;
- aa. Kecamatan Panggul;
- bb. Kecamatan Suruh;
- cc. Kecamatan Durenan;
- dd. Kecamatan Pogalan;
- ee. Kecamatan Watulimo;
- ff. Kecamatan Tugu;
- gg. Kecamatan Dongko;
- hh. Kecamatan Kampak;
- ii. Kecamatan Munjungan;
- jj. Kecamatan Pule;
- kk. Kecamatan Gandusari;
- ll. Kecamatan Bendungan;
- mm. Kecamatan Karang; dan

nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 42) dinyatakan berakhir periodesasinya; dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

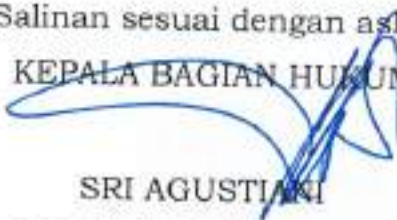
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

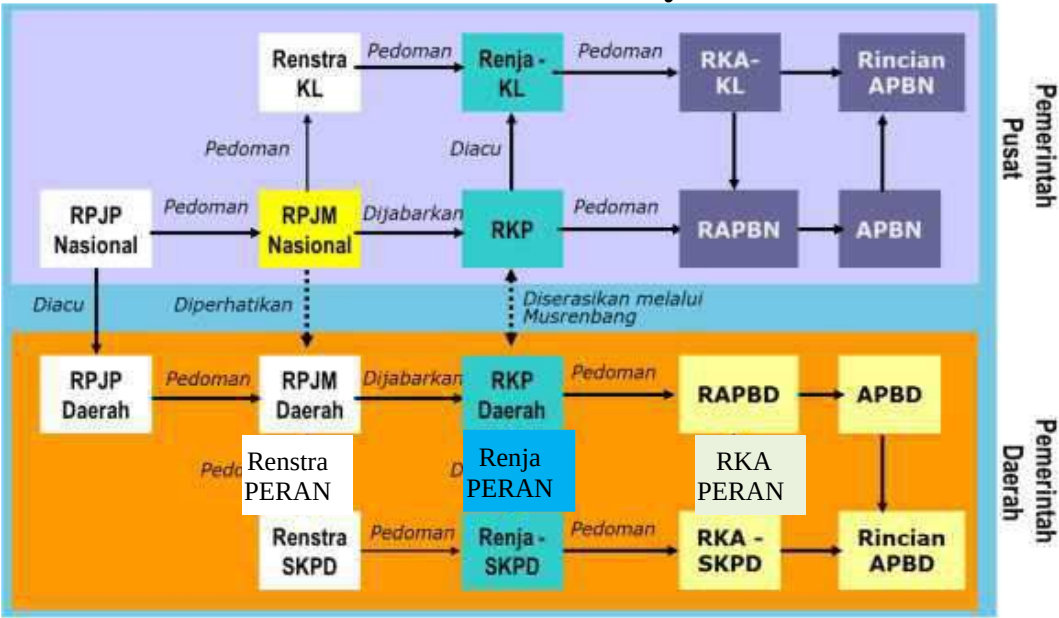
Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tugu berkewajiban menyiapkan Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tugu (Renstra Kec. Tugu) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

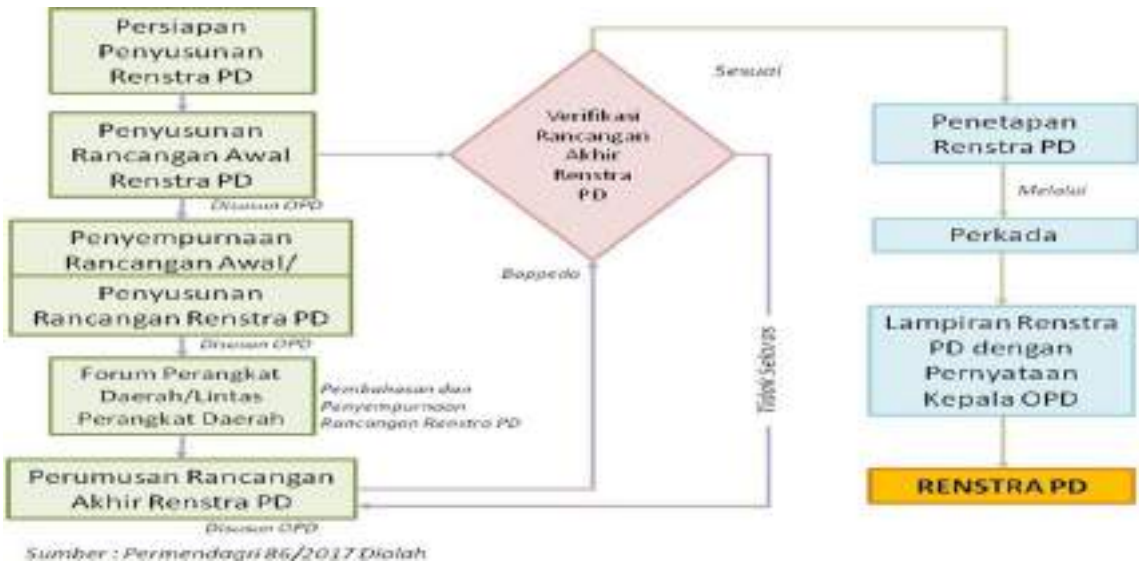
Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar di bawah :

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Sedangkan Tahapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kec. Tugu Tahun 2025-2029



Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut ;

1. Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tugu (Renstra Kecamatan Tugu) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032; dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tugu adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 - 2029 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029.

Selain hal tersebut penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu mempunyai maksud untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen Kecamatan Tugu (Pemerintah Kecamatan, Masyarakat, dunia usaha & pemangku kepentingan lainnya) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan dalam mendukung terwujudnya cita-cita masyarakat Trenggalek sesuai dengan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Masa Bakti Tahun 2025-2029 sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan Kecamatan Tugu dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan kegiatan pembangunan khususnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan menjadi bagian dari Rencana Strategis Kecamatan 2025-2029.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Kecamatan Tugu terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan pembuatan Renstra Kecamatan Tugu adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/Karyawati di lingkungan Kecamatan Tugu.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke dalam tujuan, sasaran di Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 yang disertai dengan Program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek periode 2025-2029. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Sehingga bisa meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang semakin dinamis;
2. Mengambarkan pelayanan Kecamatan Tugu dalam rangka merumuskan permasalahan dan isu strategis sebagai dasar Prioritas Penanganan Pembangunan Di Kecamatan Tugu selama 5 tahun ke depan dan sebagai pedoman untuk menyusun Renja (Rencana Kerja) tahunan untuk periode 2025-2029. Dengan demikian bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan dalam mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030;
4. Menetapkan indikator kinerja Kecamatan Tugu sebagai dasar penilaian keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Tugu selama periode 2026-2030;
5. Merumuskan Gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Tugu serta kerangka pedoman sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tugu;
6. Kedudukan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dan rencana tata ruang daerah.
7. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Kecamatan Tugu akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Tugu (Renja Kecamatan) yang dalam

penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Srtuktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Stategis
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan
 - 2.2.2 Isu Strategis

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis
- 3.3 Stategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
- 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator,Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Kinerja Kunci (IKK)

V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Pelayanan kecamatan adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya. Pelayanan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga pelayanan sosial dan ketenteraman. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan :

- 1. Pelayanan Umum
Pelayanan terkait pengurusan surat keterangan, rekomendasi, dan informasi umum lainnya.
- 2. Pelayanan Sosial
Pelayanan terkait bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
- 3. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan terkait keamanan lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan konflik sosial.
- 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Sistem pelayanan publik yang terpadu di kecamatan, di mana proses pelayanan dari permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 5. Pelayanan Pajak
Pelayanan terkait penerimaan pajak daerah, seperti PBB.
- 6. Pelayanan Lain-lain
Pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Kecamatan Tugu berdomisili di jalan Raya Trenggalek Ponorogo Km 07 di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Secara Geografis Kecamatan Tugu terletak diantara 111°41 dan 111°34 Bujur Timur 7°58 dan 8°05 Lintang Selatan dengan ketinggian 200 meter diatas permukaan air laut dengan Luas Wilayah 115,17 KM²

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Tugu, yaitu :

- | | | |
|---------------|---|---------------------|
| 1. Utara | : | Kabupaten Ponorogo |
| 2. Timur Laut | : | Kecamatan Bendungan |
| 3. Timur | : | Kecamatan Karang |
| 4. Tenggara | : | Kecamatan Karang |
| 5. Selatan | : | Kecamatan Karang |
| 6. Barat Daya | : | Kecamatan Pule |
| 7. Barat | : | Kabupaten Ponorogo |
| 8. Barat Laut | : | Kabupaten Ponorogo |

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Tugu



Tabel 2.1.
Jumlah RT/RW/Dusun, Jumlah Penduduk dan Luas Desa

No	Desa	Dusun	RW	RT	Jumlah Penduduk		Luas Desa (Km2)
					L	P	
1.	Duren	3	7	20	1.382	1.349	6,42
2.	Ngepeh	4	12	28	1.776	1.927	7,38
3.	Tumpuk	2	4	11	1.076	1.100	3,00
4.	Gondang	5	8	34	2.998	3.107	2,84
5.	Nglongsor	3	6	25	2.266	2.331	2,33
6.	Banaran	3	6	12	921	964	1,90
7.	Winong	3	4	12	1.045	1.103	3,70
8.	Sukorejo	3	5	12	946	942	1,89
9.	Jambu	5	8	23	1.865	1.922	6,25
10.	Nglinggis	2	3	10	1.112	1.136	5,21
11.	Gading	3	4	9	601	619	3,17
12.	Pucanganak	4	8	20	1.447	1.554	5,34
13.	Dermosari	4	8	22	1.363	1.451	6,19
14.	Tegaren	3	4	12	747	788	2,82
15.	Prambon	6	12	74	4.161	4.172	16,28

Sumber: TDA 2024

Ekonomi makro Kecamatan Tugu tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Tugu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 7.472 Ha, yang tercakup dalam 15 desa.

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 48.171 jiwa dengan komposisi 23.706 penduduk laki laki dan 24.465 penduduk perempuan. Di Kecamatan Tugu pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama dengan luas tanah sawah seluas 1.119 Ha, tanah kering 6.236 Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di kecamatan Tugu antara lain di bidang peternakan, ada usaha penggalian/pertambangan, ada industri pengolahan, transportasi dan perdagangan.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Tugu terdiri dari Puskesmas 2 (dua) unit, Puskesmas Tugu dan Puskesmas Pucanganak, 6 Puskesmas Pembantu, 12 Polindes dan 74 Posyandu yang tersebar di wilayah Kecamatan Tugu.

Untuk Fasilitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Tugu ada 1 SMA Negeri, 3 SLTA Swasta, 3 SMP Negeri, 2 SMP Swasta dan 49 TK, 28 SD (27 SD Negeri dan 1 SD Swasta) , Selain itu didukung pula lembaga pendidikan setingkat SMA, SMP dan SD Swasta yang dikelola oleh Yayasan. *(sumber: Kecamatan Tugu Dalam Angka 2024)*.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.

A. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

a) tugas Kecamatan adalah

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Kecamatan
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati

b) Fungsi Kecamatan

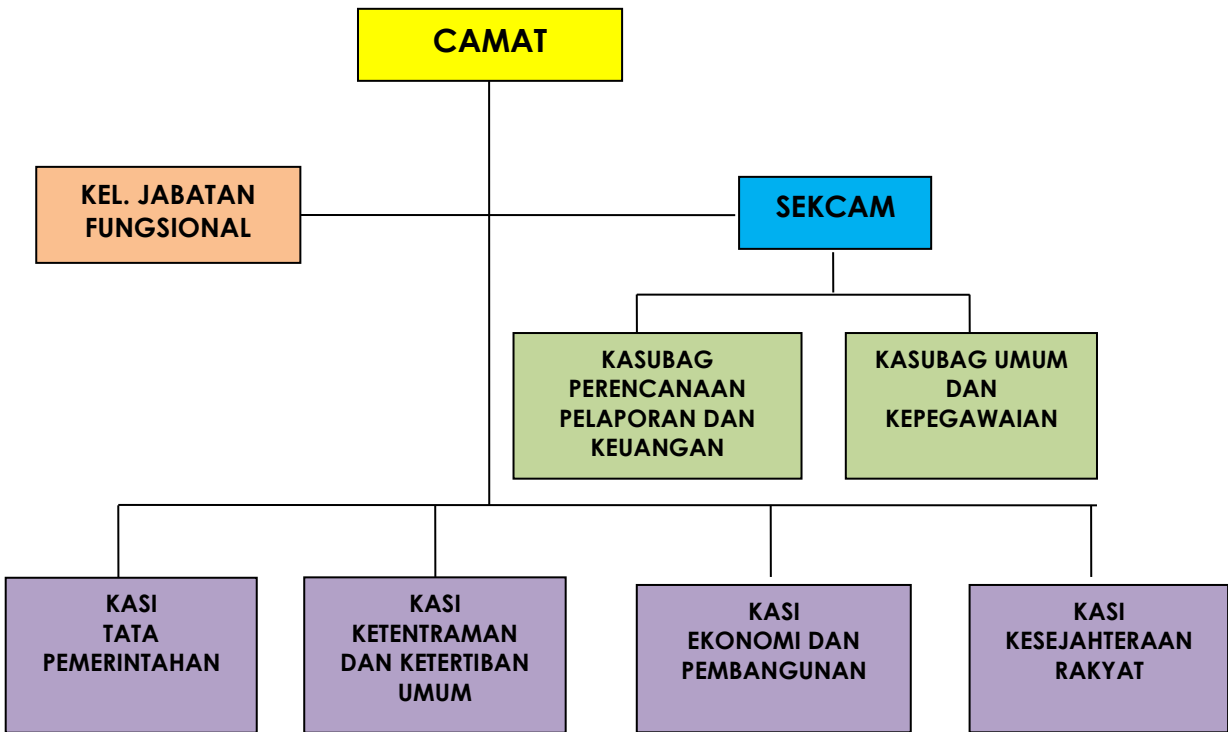
Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor: 37 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Kecamatan
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit keras Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tugu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana struktur berikut ini :

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tugu



Susunan organisasi dan bagan struktur organisasi dari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat dijabarkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Tugu , sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor. 34 Tahun 2017, tentang Penjabaran Tugas Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1. merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai Pedoman Kerja;
- 2. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan;
- 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 5. melaksanakan monitoring , evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagai acuan kerja;
- 2. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
5. Menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Kecamatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, pelaporan dan Keuangan sebagai acuan kerja;
2. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian perencanaan, pelapopran dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
4. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan kecamatan;
5. Menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kecamatan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencana, pelaporan dan keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kepala seksi tata pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Kerja Kecamatan agar dapat dipergunakan sebagai acuan kerja;
2. Melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi tata pemerintahan;
5. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
9. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
10. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi badan permusyawaratan Desa;
11. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
12. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
13. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
14. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
15. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
16. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/ data desa;
17. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
18. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perizinan;
19. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan serta informasi dan pengaduan;

20. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan dan perizinan;
21. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
22. Melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke seksi yang membidangi;
23. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan;
24. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan; dan
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan Ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
2. Melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perantingkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan Ketertiban umum;
4. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan Pembinaan operasional serta bahan ana program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi/ pelaksanaan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi/ pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang diwilayah Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan koordiansi / fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peratyturan Bupati
8. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

9. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
10. Menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
11. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiap siagaan dan penanggulangan bencana;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana kerja seksi perekonomian dan Pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
2. Melaksanakan koordinasi dan Penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian pembangunan;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
4. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi perekonomian dan Pembangunan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
7. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/ kelurahan;
8. Melaksanakan supervisi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa;

9. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian Desa/ kelurahan;
10. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
11. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/ kelurahan;
12. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
13. Menyiapkan bahankoordinasi/ fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasaran diwilayah kecamatan;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan pembangunan; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi kesejahteraan rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
2. Melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat;
4. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
7. Menyiapkan bahan koordinasi/ fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan pewarganegaraan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

A. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Pegawai di lingkungan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sampai dengan bulan Juni tahun 2025 berjumlah 14 (*Empat selas*) orang Pegawai Negeri Sipil dan terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan (*kondisi Juni 2025*)

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
1.	Golongan IV	1	orang
2.	Golongan III	9	orang
3.	Golongan II	4	orang
4.	Golongan I	0	orang
5.	Tenaga Kontrak	2	orang
Jumlah		16	orang

Sedangkan kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang dan jenjang SD sebanyak 2 (dua) orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenjang Pendidikan (*kondisi Juni 2025*)

No	Jenjang Pendidikan	PNS	Kontrak	Total
		Jumlah Personil	Jumlah Personil	Jumlah Personil
1.	Pasca Sarjana/ S2	- orang	- Orang	0 Orang
2.	Sarjana/ S1	7 orang	- Orang	7 Orang
3.	SLTA	7 orang	- Orang	7 Orang
4.	SLTP	- orang	- Orang	0 Orang
5.	SD	- orang	2 Orang	2 Orang
Jumlah		14 orang	2 Orang	16 Orang

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikannya SLTA. Dimana pada Tahun 2025 Kecamatan Tugu dipimpin oleh Plt. Camat dikarenakan pada Tahun 2024 kemarin Camat menjalani Purna Tugas. Selain itu terdapat PNS yang Purna Tugas sejumlah 2 (dua) orang yang merupakan Pejabat Struktural Kasi Perekonomian dan Pembangunan serta Kasi Tata Pemerintahan. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut. Dengan demikian dipandang perlu, staf yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Tugu, ke depan dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Adapun dari segi kualitas sampai dengan saat ini masih perlu diupayakan peningkatan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Sumber daya manusia yang mendukung jalannya organisasi sebagaimana tersebut pada Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dibawah ini :

Tabel 2.4
Data Pegawai Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tugu
keadaan sampai dengan akhir Juni 2025

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	SUNANDAR, S.Sos	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	Agus Suryanto, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Rakyat
3	Antun Yuwono, S.Sos	Penata (III/c)	Kasi Trantib
4	Paramitha Y.R.I, S.STP	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
5	Lies Retno I, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Istitien, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum
7	Lucky Nurcahayu	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
8	Galih Slamet Giyarto, S.I.P.	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemerintahan
9	Sunarti	Penata Muda (III/a)	Pengelola Administrasi Pemerintahan
10	Waluyo	Penata Muda (III/a)	Pengelola Bahan Perencanaan
11	Didik Suyanto	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
			Umum
12	Sumono	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Keuangan
13	Agus Mulyanto	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Kesejahteraan Sosial
14	Karso Wibowo	Penata (II/c)	Pengelola Kepegawaian
15	Nanda Setya Rama		Petugas penunjang
16	Mustangin Ramli		Petugas penunjang

Sumber Data : Kepegawaian Kec. Tugu Juni 2025

Dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa PNS di Kecamatan Tugu dari segi kuantitas dan segi kualitas sampai dengan saat ini masih perlu diupayakan peningkatan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, sedangkan rentang usia PNS yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rentang Usia Pegawai Kecamatan Tugu

No	Rentang Usia	Jumlah (Orang)
1	50 tahun ke atas	8
2	40 tahun – 49 tahun	5
3	30 tahun – 39 tahun	3
4	20 tahun – 29 tahun	0
Jumlah		16

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Kecamatan Tugu Keadaan Juni 2025

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PNS yang ada di Kecamatan Tugu yang terbanyak adalah PNS dengan usia 50 tahun ke atas.

B. Sarana Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Barang Inventaris Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Spesifikasi Barang	Tipe	Jml Satuan	Kondisi (B,RR,R B)	Jumlah (Rp)	Ket
A	Tanah				963.625.000	
1.	Kantor Kecamatan	Ds. Gondang	1	B	172.375.000	
2.	Lapangan Nglongsor	Ds. Nglongsor	1	B	791.250.000	
B	Peralatan dan Mesin				2.079.456.286	
1	Alat –alat Besar	Generator Set	1 unit	B	16.725.000,00	

No.	Spesifikasi Barang	Tipe	Jml Satuan	Kondisi (B,RR,R B)	Jumlah (Rp)	Ket
2	Alat-alatAngkut	ISUZU,honda, suzuki dll	43 unit	B	961.879.283,00	
3	Alat-alat Bengkat dan Alat Ukur		2 unit	B	1.000.000,00	
4	Alat-alat Pertanian	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	5 unit	B	2.670.000,00	
5	Alat-alat Rumah Tangga	Mebel, Rak arsip, dll	501 unit	B/R	725.152.640,00	
6	Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Sound system, pesawat telpon, LCD, TV, dll	17 unit	B/R	65.615.000,00	
7	Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) dan kursi dorong	8 unit	B	7.136.636,00	
8	Alat-alat Laboratorium		2 unit	B	9.725.000,00	
9	Alat-alat Komputer	Laptop, CPU, Keyboard, Printer dll	71 unit	B	289.552.727,00	
C	Gedung dan Bangunan				2.677.182.850	
1	Bangunan Gedung		5 Unit	B	2.677.182.850	
D	Jaringan				31.315.000	
1	Jaringan		2 Unit	B	31.315.000	
E	Aset Tetap Lainnya				1.875.000	
1	Tanaman Hias		4 unit	B	1.085.000	
2.	Tanaman Hias		2 unit	B	790.000	
	Jumlah				5.671.871.845	

Sumber Data: Laporan Keuangan Kec. Tugu 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Kecamatan Tugu menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dal hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas:

- a. sub sistem perencanaan,
- b. sub sistem pengukuran kinerja
- c. sub sistem pelaporan kinerja, dan
- d. Sub sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dalam modul pengukuran dan analisis kinerja disebutkan, bahwa :

- a. pengukuran kinerja merupakan sub sistem kedua dari SAKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja.
- b. pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.
- c. pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.
- e. hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tugu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tugu sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu
Kabupaten Trenggalek

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	75	76,5	78	79,5	-	80,52	-	-	-	-	107%	-	-	-
Mewujudkan Sinergitas Pelayanan yang Prima berbasis Big Data	Indeks Sinergitas Kecamatan	78	80	80,5	81	81,5	73,28	84,17	87,09	88,30	-	94%	105%	108%	109%	-
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	82,8	83,5	84	84,5	85	82,58	83,5	84,25	84,88	-	100%	100%	100%	100%	-
Meningkatnya Layanan Publik Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	91	91	92	96,75	98,75	99,32	99,99	-	108%	110%	109%	110%	-

Selama lima tahun terakhir kinerja pelayanan Kecamatan Tugu yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti antara target dan capaian kinerja realisasi menunjukkan Tingkat keberhasilan, Adapun target kinerja pelayanan direncanakan berhasil dilaksanakan :

Pada indikator kinerja nilai RB Perangkat Daerah pada tahun 2021 belum ada penilaian, di tahun 2022 terrealisasi diatas target yaitu tercapai dengan rasio 107. Akan tetapi di tahun 2023 s/d 2025 tidak ada penilaian dengan dasar Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023.

Dari Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dapat direalisasikan diatas target yang di tentukan sebagaimana dapat di lihat dalam tabel 2.7 (Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek), dengan kata lain terdapat peningkatan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Tugu dari Tahun ke tahun. Baik pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada indikator Indeks Sinergitas Kecamatan selama lima terdapat Peningkatan Nilai capaian, sebagaimana dapat di lihat dalam tabel 2.7 (Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek), dengan peningkatan nilai capaian diatas dapat di artikan bahwa di Kecamatan Tugu juga terjadi Peningkatan pada Aspek Kinerja Kecamatan dan Aspek Kepemimpinan Camat.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator selanjutnya yang capaiannya juga diatas target yang direncanakan, disini menunjukan bahwasannya pelayanan publik Kecamatan Tugu bisa dikatakan berkualitas dan berkinerja serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian keberhasilan indicator kinerja utama Kecamatan Tugu sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pegawai

Adanya Komunikasi antar pegawai di kantor Kecamatan Tugu sangat kuat meskipun menghadapi berbagai masalah. seluruh pegawai berusaha untuk saling mendukung dan bekerja sama demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung indicator kinerja utama Kecamatan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik diantara seluruh elemen di kantor kecamatan membantu untuk mengurangi dampak dari tantangan tersebut dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dalam konteks kantor Kecamatan Tugu, komunikasi yang kuat antarpegawai mencerminkan hubungan kerja yang harmonis dan sistem komunikasi yang efektif, yang memungkinkan mereka menghadapi berbagai tantangan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

2. Koordinasi antar Pegawai

Koordinasi antar pegawai di kantor kecamatan sangat baik karena di landasi komunikasi yang juga baik. seluruh pegawai berusaha untuk saling mendukung dan bekerja sama demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mencapai target indikator yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Kecamatan Tugu. Di kantor kecamatan, koordinasi yang baik antara pegawai memastikan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan dan pencapaian indikator indikator utama Kecamatan Tugudapat terlaksana dengan lancar dan efektif, mengurangi dampak dari hambatan atau masalah yang mungkin timbul.

3. Fokus terhadap Pekerjaan

Fokus para pegawai di Kecamatan Tugu merupakan kunci utama untuk menyelesaikan setiap tugas yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja utama dan pelayanan kepada masyarakat. Para pegawai Kecamatan Tugu meyakini bahwa pekerjaan yang tidak dilakukan dengan fokus akan membuat pekerjaan mereka semakin banyak dan membebani tanggungjawab mereka ke depan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Tugu dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kelompok sasaran layanan mencakup Aaratur Sipil Negara (ASN) Kecamatan, DPRD, Instansi Vertikal Vertikal, Akadamisi, Desa dan masyarakat. Secara umum layanan Kecamatan ditujukan untuk membantu Bupati untuk mengakomodir Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Secara umum kelompok sasaran pelayanan kecamatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Semua Warga Negara:

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi untuk melayani seluruh warga negara yang bertempat tinggal di wilayahnya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, atau suku.

2. Kelompok Rentan:

Kelompok ini meliputi anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Kecamatan perlu memberikan perhatian khusus dan pelayanan yang terarah bagi kelompok ini.

3. Kelompok Masyarakat Khusus:

Kecamatan juga perlu melayani kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khusus, seperti kelompok etnis tertentu, kelompok berpenghasilan rendah, atau kelompok yang memiliki profesi tertentu.

4. Pengunjung atau Pendatang:

Kecamatan juga memiliki tugas untuk melayani warga negara yang datang atau bertempat tinggal sementara di wilayahnya.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan kecamatan mencakup seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah tersebut, dan pemerintah kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang merata dan adil bagi seluruh kelompok.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari mitra kerja yang ada di wilayah Kecamatan dan sekitarnya. Mitra kerja pelayanan di Kecamatan dapat meliputi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Internal meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan, Eksternal meliputi Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Lembaga vertikal di wilayah kecamatan, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pihak swasta.

❖ **Mitra Kerja Internal**

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan

ASN Kecamatan adalah mitra penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan public di Tingkat kecamatan, dan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan tujuan Pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

❖ **Mitra kerja Eksternal**

1. Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang terangkum dalam visi misi Kepala Daerah.

2. Lembaga Vertikal di wilayah Kecamatan

Bersinergi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Instansi vertikal di kecamatan ini antara lain :

- Tentara Nasional Indonesia / Koramil,
- Kepolisian Republik Indonesia / Kapolsek,
- Unit Dinas Pendidikan,
- Puskesmas / Pustu,
- Badan Pertanahan,
- Badan Statistik
- Kantor Departemen Agama, dll.

3. Perangkat Desa

Terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, merupakan mitra kerja kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat desa.

4. Lembaga kemasyarakatan

Terdiri dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPD), dan organisasi kemasyarakatan lainnya, Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat

5. Tokoh Masyarakat

Membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

6. Pihak swasta

Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti program CSR atau kerjasama dalam pengembangan infrastruktur.

Dengan adanya kemitraan yang baik, kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Kecamatan Tugu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicari jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicari alternatif pemecahannya.

2.2.1. Permasalahan pelayanan

Perencanaan Strategis Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari perencanaan strategis tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian Renstra tahun sebelumnya.

Di dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebagai upaya pencapaian visi dan misi dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai dengan tepat sasaran.

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan agar dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang bersifat makro bagi Kecamatan Tugu.

Berdasarkan pada gambaran layanan Kecamatan Tugu serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka berikut ini disajikan indentifikasi permasalahan-permasalah yang terdapat diwilayah Kecamatan Tugu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Kecamatan Tugu

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar permasalahan
Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	a. Minimnya fasilitas sarana prasarana linmas; b. Meningkatnya Pencemaran Lingkungan; c. Masih tingginya kemungkinan terjadinya tindak kerusuhan tawuran antara perguruan pencak silat di wilayah Kecamatan Tugu, serta peningkatan kriminalitas di wilayah kecamatan d. Kurangnya Penanganan orang dalam gangguan jiwa,	a. Terbatasnya Jumlah sarana dan prasarana linmas dan kebencanaan yang ada di kecamatan; b. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang dan prosedur perizinan yang berlaku; c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman. Ketertiban dan keamanan; d. Kurangnya kesadaran dan kerjasama keluarga dalam membantu proses penanganan petugas.
Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan	a. Belum optimalnya Tingkat keaktifan Lembaga kemasyarakatan desa; b. Masih Rendahnya Usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kabupaten; c. Belum Optimalnya peran serta	a. Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; b. Belum optimalnya pelaksanaan Lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam Pembangunan.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar permasalahan
	dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan kemasyarakatan; d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (BSP, PKH, dan bantuan lainnya) dalam Upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	c. Kurang validnya data kemiskinan dari pusat yang mengakibatkan masyarakat miskin yang belum menerima, dan adanya masyarakat yang mampu yang menerima bantuan
Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan	a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal karena adanya perubahan-perubahan regulasi pada sebagian pelayanan yang dilaksanakan. b. Sarana dan Prasarana kantor pelayanan publik belum memadai. c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. d. Kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan fungsi dokumen kependudukan dan perizinan. e. Kurang optimalnya Kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.	a. Belum optimalnya fungsi dan tugas pokok pelayanan di Kecamatan dan Desa berbasis IT; b. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; c. Keterbatasan jumlah aparatur yang berkompeten; d. Keterbatasan Anggaran
Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di kecamatan	a. Kurang Optimalnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; b. Kurangnya pemahaman tupoksi aparatur pemerintah yang ada di kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; c. Rendahnya inovasi budaya kerja professional, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata Kelola organisasi	a. Keterbatasan jumlah aparatur pemerintah Kecamatan Tugu belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai beban kerja. b. Keterbatasan SDM yang mengikuti Pendidikan pelatihan c. Keterbatasan SDM dalam pemahaman budaya kerja dan teknologi informasi
Belum Optimalnya penanganan kebencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan penanggulangan bencana alam	a. Minimnya fasilitas sarana prasarana penanganan kebencanaan; b. kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemahaman potensi dan dampak bencana; c. kurangnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan sehingga informasi kebencanaan belum di fahami	a. Terbatasnya Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang ada di kecamatan; b. System peringatan dini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyakat terutama di daerah yang rentan bencana; c. Kurangnya pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak yang ditimbulkan d. Perlunya keteladanan dan edukasi terkait perilaku positif

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar permasalahan
	dengan baik oleh masyarakat	terhadap lingkungan
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan system informasi dan teknologi dalam pelayanan public di kecamatan	a. Kurangnya ketersediaan jaringan internet yang stabil dan memadai, serta infrastruktur teknologi yang kurang mendukung; b. Kurangnya pengetahuan aparatur tentang IT	a. Keterbatasan dukungan anggaran b. Masih rendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya teknologi dalam pelayanan public c. Keterbatasan kompetensi aparatur yang berbasis IT

Sehingga berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja Kecamatan Tugu antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah sehingga diperlukan koordinasi dengan TNI, POLRI, Instansi terkait, serta masyarakat dalam rangka penanganan kondisivitas wilayah;
2. Belum optimalnya kualitas Lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan, terlihat dari rendahnya Tingkat keaktifan Lembaga kemasyarakatan desa, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Termasuk administrasi kependudukan, minimnya sosialisasi manfaat dan fungsi dokumen kependudukan,perizinan, serta ketersediaan data dan informasi yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur;
4. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesional ASN di kecamatan. Dengan masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur, kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rendahnya budaya kerja profesional serta belum maksimal pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola organisasi;
5. Belum optimalnya penanganan kebencanaan diwilayah kecamatan dengan masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana, rendahnya

- pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana serta kurangnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terkait kebencanaan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan publik di kecamatan, dengan keterbatasan infrastruktur jaringan internet, masih rendahnya literasi digital aparaturnya dan masyarakat, serta belum maksimalnya dukungan kompetensi ASN berbasis IT.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai unsur Perangkat Daerah, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah.

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar dan luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada Pembangunan masa mendatang. Berikut kami sajikan hasil Analisa isu strategis dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Analisa (Kekuatan, Peluang dan Tantangan) Di Kecamatan Tugu

Kekuatan :	Peluang :	Tantangan :	Kelemahan :
Dukungan TNI, Polri dan Instansi Vertikal, adanya LINMAS Desa dan keterlibatan masyarakat	Dukungan program pemerintah tentang keamanan lingkungan (Siskamling, forum kamtibmas	Potensi gangguan kamtibmas dan konflik sosial di masyarakat	Terbatasnya sarana dan prasarana linmas, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya koordinasi
Tersedianya	Dukungan	Rendahnya	Belum optimalnya

Kekuatan :	Peluang :	Tantangan :	Kelemahan :
lembaga kemasyarakatan desa yang dapat menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat.	program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah	partisipasi masyarakat dapat menghambat pembangunan	keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.
Tersedianya layanan PATEN dikecamatan, dan ASN yang melaksanakan tugas pelayanan	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi administrasi	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel serta potensi keluhan publik	keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, kompetensi ASN belum merata
Dukungan regulasi terkait manajemen ASN dan sistim penilaian SKP	Program pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN dari Pemerintah Daerah	Perubahan regulasi yang cepat serta dinamika kebutuhan masyarakat yang beragam, beban kerja meningkat tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas ASN, Retensi terhadap perubahan	Terbatasnya jumlah dan kapasitas ASN, kurangnya budaya kerja professional, SOP belum diterapkan secara konsisten
Terdapat kelembagaan formal/ informal yang bisa dilibatkan, adanya BPBD TNI dan POLRI	Dukungan program pemerintah daerah dan pusat terkait mitigasi bencana	Tingginya potensi bencana alam(Banjir, Longsor, tsunami), dan bencana non alam, serta resiko korban jiwa dan material	Sarana prasarana penanggulangan bencana terbatas, rendahnya pengetahuan masyarakat, belum optimalnya koordinasi lintas sektor
Sudah ada beberapa perangkat IT di kecamatan	Kebijakan pemerintah menuju smart government dan E-Government	Kesenjangan digital antara ASN dan masyarakat; resiko tertinggal dari daerah lain yang lebih maju IT	Infrastruktur jaringan internet terbatas, rendahnya literasi digital pada ASN, dan system belum terintegasi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu kabupaten trenggalek dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Startegis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Dukungan TNI/POLRI, intansi terkait, LINMAS, partisipasi masyarakat	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peran Linmas dan masyarakat masih rendah	Ancaman keamanan	Kebijakan keamanan dan ketertiban	Kerentanan konflik sosial	Peningkatan koordinasi dengan TNI, POLRI, instansi terkait dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah
Kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, karangtaruna dll)	Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan	Partisipasi dan peran kelembagaan masih rendah	Agenda SDGS (Inklusif)	Program Pemberdayaan Masyarakat	Keterlibatan Lembaga lokal	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat
Pelayanan PATEN, Dukungan OPD, Aparatur	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan	Pelayanan dan Data belum terintegrasi	Transformasi Digital	Satu data Indonesia, digitalisasi layanan	Kebutuhan layanan cepat	Peningkatan kualitas pelayanan public melalui digitalisasi dan penguatan kapasitas aparatur
ASN Kecamatan dengan berbagai latar pendidikan	Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di kecamatan	Profesionalisme ASN rendah	Reformasi birokrasi	Grand Design RB	Kinerja Kecamatan sebagai wajah Pemerintah Daerah	Penguatan Tata Kelola organisasi dan peningkatan kapasitas ASN berbasis kinerja
Kondisi geografis rawan bencana, adanya relawan	Belum Optimalnya penanganan kebencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan penanggulangan bencana alam	Sarana dan prasarana dan kesiapsiagaan rendah	Perubahan Iklim	Kebijakan Penanggulangan Bencana (BNPB)	Daerah Rawan Bencana Selatan trenggalek (Kec. Tugu)	Peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana melalui sarana prasarana edukasi, dan koordinasi lintas sector

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Jaringan internet, aplikasi layanan public	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan system informasi dan teknologi dalam pelayanan public di kecamatan	Infrastruktur IT dan Literasi digital ASN rendah	E-Government	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Integrasi layanan berbasis IT	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tugu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.11
Identifikasi Isu Strategis Kecamatan Tugu

No	Isu Strategis	Identifikasi Permasalahan
1	Peningkatan koordinasi dengan TNI, POLRI, instansi terkait dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah	- Masih terdapat potensi gangguan ketertiban dan keamanan; - Belum optimalnya Peran masyarakat dalam menjaga keamanan; - Koordinasi antar instansi vertikal dengan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
2	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat	- Belum maksimalnya peran Kelembagaan masyarakat; - Masih rendahnya Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan kebencanaan; - Perlu peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat.
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan penguatan kapasitas aparatur	- Layanan publik masih manual dan belum terintegrasi digital; - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masih rendah; - Terbatasnya Kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital.
4	Penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kapasitas ASN berbasis kinerja	- Tata kelola pemerintahan kecamatan belum efektif dan efisien; - Belum optimalnya Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja ASN; - Kompetensi dan disiplin ASN perlu ditingkatkan.
5	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui sarana prasarana, edukasi, dan koordinasi lintas sektor	- Wilayah rawan bencana (banjir, longsor, kekeringan) dengan kesiapsiagaan yang masih lemah; - Sarana prasarana penanggulangan bencana terbatas; - Edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana rendah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Tugu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, yaitu :

Misi ke-5 (RPJMD) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, dan Melayani Ditopang Digitalisasi untuk Memastikan Inklusifitas Pelayanan

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat ada aturan-aturan yang berlaku.

Tujuan (RPJMD) Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029, merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tugu yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk mengakomodir tujuan dan sasaran terkait dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan yang mengampu dari program rutin / program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebagaimana terlampir.

Berikut ini tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD kabupaten trenggalek dengan Renstra Kecamatan Tugu sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Kecamatan Tugu

RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK					RENSTRA KECAMATAN TUGU		
VISI	MISI 5	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)
			Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Indeks Pelayanan Publik		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)
				Indeks Integritas		Meningkatnya layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat A (SKM) (Indeks)

3.1 Tujuan Rencana Strategis

Kecamatan Tugu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelayanan kepada masyarakat dan membantu Bupati Trenggalek dalam bidang Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dituntut untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat yang memerlukannya.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Tugu telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Tugu adalah **“Terwujudnya layanan kecamatan yang prima”**. dapat di tampilkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun						Kondisi Akhir (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	88,30	88,33	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	88,55

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran Kecamatan Tugu merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Adapaun sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana Strategis Kecamatan Tugu dalam pembangunan 2025-2029 adalah:

- 1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan**

2. Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029, tertuang sebagaimana dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun						Kondisi Akhir (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	84,88	85	85,6	86,2	86,8	87,4	88	88
2	Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks	99,99	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tugu disusun sebagaimana dapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU											
- Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)	88,30	88,33	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	84,88	85	85,6	86,2	86,8	87,4	88	
		Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) (Indeks)	99,99	90	90,5	91	91,5	92	92,5	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Trenggalek, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik
- 2) Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir
- 3) Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir
- 4) Pembangunan yang inklusivitas dan menyejahterakan seluruh masyarakat
- 5) Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik

Berikut Penahapan Renstra Kecamatan Tugu dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan kota atraktif dan penuntasan infrastruktur dalam rangka penghapusan kemiskinan dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan Kota Atraktif	Perluasan layanan, perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat	Perluasan jangkauan kapasitas ekonomi daerah berbasis inklusivitas dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Trenggalek sebagai "Sustainable City 2030"
Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik	Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir	Pemberdayaan komunitas masyarakat dan desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir	Pembangunan yang inklusivitas dan menyejahterakan seluruh masyarakat	Tata kelola pemerintahan bersih dan melayani berbasis digitalisasi pelayanan publik

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun arah kebijakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tugu tahun 2025-2029 yang ditempuh melalui:

1. Penataan kelembagaan kecamatan serta peningkatan kapasitas aparatur untuk pelayanan prima;
2. Digitalisasi administrasi dan pengembangan layanan publik berbasis TIK di kecamatan;
3. Penguatan koordinasi kecamatan dengan TNI/POLRI, desa dan linmas dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan dan basis data kecamatan yang akurat dan terpadu.

Sedangkan teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tugu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Penataan kelembagaan kecamatan serta peningkatan kapasitas aparatur untuk pelayanan prima	Pendukung TGX Inklusif dengan proyek strategis Penguatan Kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas
		Penyediaan portal pelayanan publik berbasis digital	Digitalisasi administrasi dan pengembangan layanan publik berbasis TIK di kecamatan	Pendukung TGX Hidup berkualitas dengan Optimalisasi tata kelola pemerintahan
		Penguatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan koordinasi kecamatan dengan TNI/POLRI, desa dan linmas dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat	
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan dan basis data kecamatan yang akurat dan terpadu	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kecamatan melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagai unsur Kewilayahan dengan Bidang Urusan Kecamatan, dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

4.1 Uraian Program

Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

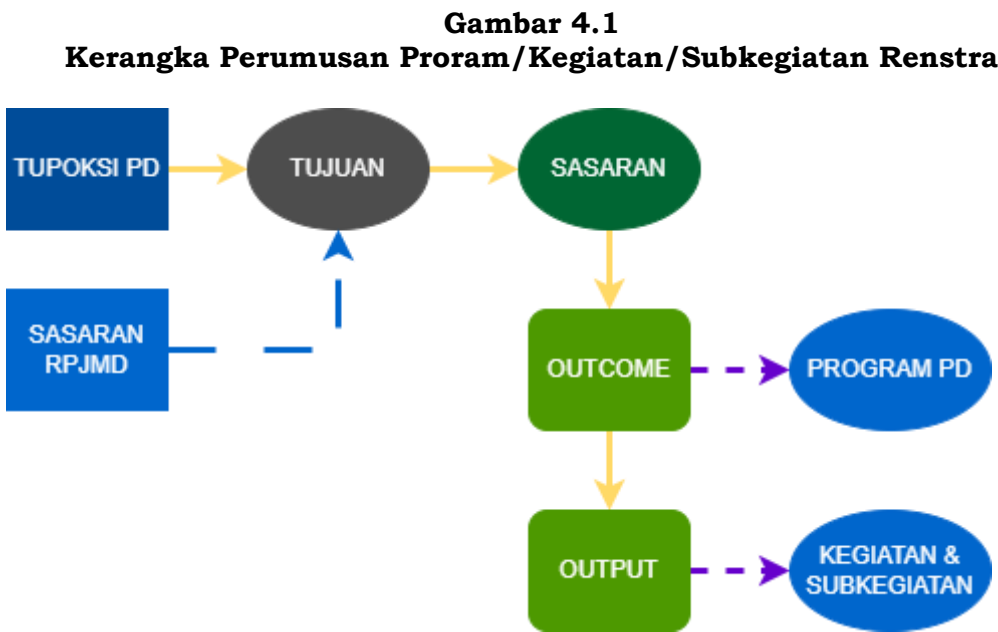
Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Program menyesuaikan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ada di Kecamatan Tugu selaku unsur kewilayahan menggunakan 5 (lima) program yakni :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun skema kerangka perumusan Program/ kegiatan/ subkegiatan Renstra Kecamatan Tugu sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Sedangkan daftar Program yang diampu Kecamatan Tugu pada Renstra tahun 2025-2029 dapat di liat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Program pada Renstra Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU						
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima			Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan		Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SK M) (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan		Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya dan jelas kelompok sasarannya, serta juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Tugu Tahun 2025–2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tugu.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapaun kegiatan yang diampu pada Kecamatan Tugu pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kegiatan Renstra Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU							
- Meningka tnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwuju dnya Layanan Kecamat an yang prima				Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)		
		Meningka tnya Layanan Pemerinta h			Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakatÂ (SKM) (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Kecamatan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Administrasi Keuangan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah	Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Adapun pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening dan Untuk keterkaitan

perumusan sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan program pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yang secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Tugu
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU							
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan			Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Nilai)		
					Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) (Indeks)		
			Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		
					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Tugu
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01 - KECAMATAN				2.372.858.353,00		2.448.255.300,00		2.447.712.600,00		2.447.165.700,00		2.457.887.100,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.322.591.160,00		2.376.445.200,00		2.375.902.500,00		2.375.355.600,00		2.386.077.000,00
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	99,99	100	2.322.591.160,00	100	2.376.445.200,00	100	2.375.902.500,00	100	2.375.355.600,00	100	2.386.077.000,00
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98,26	98,27		98,27		98,27		98,27		98,27	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.490.235,00		1.424.235,00		1.424.235,00		1.424.235,00		1.424.235,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	15	1.490.235,00	15	1.424.235,00	15	1.424.235,00	15	1.424.235,00	15	1.424.235,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	46	46		46		46		46		46	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kinerja SKPD (Laporan)											
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.221.600,00		1.155.600,00		1.155.600,00		1.155.600,00		1.155.600,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	15	1.221.600,00	15	1.155.600,00	15	1.155.600,00	15	1.155.600,00	15	1.155.600,00
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				268.635,00		268.635,00		268.635,00		268.635,00		268.635,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	46	46	268.635,00	46	268.635,00	46	268.635,00	46	268.635,00	46	268.635,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.171.563.761,00		2.207.301.770,00		2.206.759.070,00		2.206.212.170,00		2.216.933.570,00
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	2.171.563.761,00	15	2.207.301.770,00	15	2.206.759.070,00	15	2.206.212.170,00	15	2.216.933.570,00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	41	38		38		38		38		38	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.126.770.291,00		2.161.810.600,00		2.161.267.900,00		2.160.721.000,00		2.171.442.400,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	2.126.770.291,00	15	2.161.810.600,00	15	2.161.267.900,00	15	2.160.721.000,00	15	2.171.442.400,00
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.793.470,00		45.491.170,00		45.491.170,00		45.491.170,00		45.491.170,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	41	38	44.793.470,00	38	45.491.170,00	38	45.491.170,00	38	45.491.170,00	38	45.491.170,00
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.123.154,00		61.062.793,00		61.062.793,00		61.062.793,00		61.062.793,00
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	57.123.154,00	4	61.062.793,00	4	61.062.793,00	4	61.062.793,00	4	61.062.793,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3		3		3		3		3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.155.600,00		2.996.000,00		2.996.000,00		2.996.000,00		2.996.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2	2	3.155.600,00	2	2.996.000,00	2	2.996.000,00	2	2.996.000,00	2	2.996.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)											
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.012.400,00		7.012.400,00		7.012.400,00		7.012.400,00		7.012.400,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	7.012.400,00	3	7.012.400,00	3	7.012.400,00	3	7.012.400,00	3	7.012.400,00
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.437.000,00		4.437.000,00		4.437.000,00		4.437.000,00		4.437.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	4.437.000,00	4	4.437.000,00	4	4.437.000,00	4	4.437.000,00	4	4.437.000,00
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.762.000,00		3.762.223,00		3.762.223,00		3.762.223,00		3.762.223,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3	3.762.000,00	3	3.762.223,00	3	3.762.223,00	3	3.762.223,00	3	3.762.223,00
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				18.085.919,00		18.164.486,00		18.164.486,00		18.164.486,00		18.164.486,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	18.085.919,00	4	18.164.486,00	4	18.164.486,00	4	18.164.486,00	4	18.164.486,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.670.235,00		24.690.684,00		24.690.684,00		24.690.684,00		24.690.684,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	20.670.235,00	12	24.690.684,00	12	24.690.684,00	12	24.690.684,00	12	24.690.684,00
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.930.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	10.930.000,00	3	24.000.000,00	3	24.000.000,00	3	24.000.000,00	3	24.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.930.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	10.930.000,00	3	23.800.000,00	3	23.800.000,00	3	23.800.000,00	3	23.800.000,00
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.170.800,00		39.903.192,00		39.903.192,00		39.903.192,00		39.903.192,00
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	39.170.800,00	4	39.903.192,00	4	39.903.192,00	4	39.903.192,00	4	39.903.192,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	43	41		41		41		41		41	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)											
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.570.800,00		33.259.192,00		33.259.192,00		33.259.192,00		33.259.192,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	43	41	38.570.800,00	41	33.259.192,00	41	33.259.192,00	41	33.259.192,00	41	33.259.192,00
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				600.000,00		6.644.000,00		6.644.000,00		6.644.000,00		6.644.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	600.000,00	4	6.644.000,00	4	6.644.000,00	4	6.644.000,00	4	6.644.000,00
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.313.210,00		42.753.210,00		42.753.210,00		42.753.210,00		42.753.210,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	42.313.210,00	1	42.753.210,00	1	42.753.210,00	1	42.753.210,00	1	42.753.210,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	18		18		18		18		18	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.913.210,00		28.303.210,00		28.303.210,00		28.303.210,00		28.303.210,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	25.913.210,00	12	28.303.210,00	12	28.303.210,00	12	28.303.210,00	12	28.303.210,00
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	18	6.400.000,00	18	6.400.000,00	18	6.400.000,00	18	6.400.000,00	18	6.400.000,00
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		7.050.000,00		7.050.000,00		7.050.000,00		7.050.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	7.050.000,00	1	7.050.000,00	1	7.050.000,00	1	7.050.000,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.022.016,00		52.525.200,00		52.525.200,00		52.525.200,00		52.525.200,00
Meningkatnya Fasilitas Pelayan Masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	100	100	29.022.016,00	100	52.525.200,00	100	52.525.200,00	100	52.525.200,00	100	52.525.200,00
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.324.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	14.324.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.324.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00		24.949.925,00
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2	14.324.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00	2	24.949.925,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00		2.147.715,00
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00	12	2.147.715,00
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.549.376,00		25.427.560,00		25.427.560,00		25.427.560,00		25.427.560,00
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	12.549.376,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.549.376,00		25.427.560,00		25.427.560,00		25.427.560,00		25.427.560,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	12.549.376,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00	12	25.427.560,00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.981.792,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	4.981.792,00	100	5.190.000,00	100	5.190.000,00	100	5.190.000,00	100	5.190.000,00
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4.981.792,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	4.981.792,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.981.792,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	4.981.792,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00	1	5.190.000,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.495.255,00		6.113.200,00		6.113.200,00		6.113.200,00		6.113.200,00
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.495.255,00	100	6.113.200,00	100	6.113.200,00	100	6.113.200,00	100	6.113.200,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.495.255,00		6.113.200,00		6.113.200,00		6.113.200,00		6.113.200,00
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	6	6	5.495.255,00	6	6.113.200,00	6	6.113.200,00	6	6.113.200,00	6	6.113.200,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.342.715,00		4.342.715,00		4.342.715,00		4.342.715,00		4.342.715,00
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	4.342.715,00	12	4.342.715,00	12	4.342.715,00	12	4.342.715,00	12	4.342.715,00
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1.152.540,00		1.770.485,00		1.770.485,00		1.770.485,00		1.770.485,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	6	6	1.152.540,00	6	1.770.485,00	6	1.770.485,00	6	1.770.485,00	6	1.770.485,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.768.130,00		7.981.700,00		7.981.700,00		7.981.700,00		7.981.700,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	10.768.130,00	100	7.981.700,00	100	7.981.700,00	100	7.981.700,00	100	7.981.700,00
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.768.130,00		7.981.700,00		7.981.700,00		7.981.700,00		7.981.700,00
Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	10.768.130,00	12	7.981.700,00	12	7.981.700,00	12	7.981.700,00	12	7.981.700,00
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.572.700,00		2.786.350,00		2.786.350,00		2.786.350,00		2.786.350,00
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	5.572.700,00	12	2.786.350,00	12	2.786.350,00	12	2.786.350,00	12	2.786.350,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Dokumen)											
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.195.430,00		5.195.350,00		5.195.350,00		5.195.350,00		5.195.350,00
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	5.195.430,00	12	5.195.350,00	12	5.195.350,00	12	5.195.350,00	12	5.195.350,00

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, telah tergambarkan program prioritas daerah dengan penjabaran diselaraskan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah tahun 2025-2029. Program prioritas daerah tersebut telah terpetakan pada beberapa program yang dijalankan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun tidak semua program pada perangkat daerah mendukung secara langsung terhadap pencapaian prioritas daerah tersebut, termasuk Kecamatan Tugu. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum mendukung prioritas daerah, program kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tugu tetap mendukung pencapaian prioritas daerah. Karena Kecamatan tidak secara langsung mengemban urusan pemerintahan, namun berorientasi menjalan tugas pokok fungsi kewilayahan.

Penjabaran program kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tugu yang mendukung pencapaian prioritas daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu	7.01.02.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pendukung TGX Inklusif dengan proyek penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas
			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.06- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu	7.01.06.2.01- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TGX Hidup Berkualitas dengan proyek optimalisasi tata Kelola pemerintahan
			7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian

target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU									
1.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	88,30	88,33	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
2.	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks	99,99	90	90,50	91	91,50	92	92,50	
3.	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	84,88	85	85,60	86,20	86,80	87,40	88	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana tercantum dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu indikator yang menggambarkan kinerja dari kecamatan adalah Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, termuat pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Pelayanan Umum dengan rincian target sebagai berikut :

Tabel 4.7
Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan Tahun 2024-2030

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan	Nilai	89,09	89,58	89,88	90,07	90,27	90,50	90,72

Proyeksi/ target Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan tersebut diatas merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari proyeksi nilai sinergitas dari semua kecamatan di Kabupaten Trenggalek (14 kecamatan). Indeks tersebut mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta fokus pada sejauh mana kecamatan mampu bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di wilayahnya. Kecamatan Tugu

berkontribusi pada pencapaian Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan tahun 2024-2030 dengan realisasi dan proyeksi Nilai Sinergitas tahun 2024-2030 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Nilai Sinergitas Kecamatan Tugu Tahun 2024-2030

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Sinergitas Kecamatan	Nilai	88,30	88,33	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan di wilayah Kecamatan Tugu selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tugu Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah program pembangunan Kecamatan Tugu selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai landasan penyusunan : RKT, RKA, LKjIP, serta juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja di Sekretariat dan Seksi-seksi pada Kecamatan Tugu, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan Kecamatan Tugu yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Renstra Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sangat bergantung pada komitmen jajaran semua aparatur pada Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

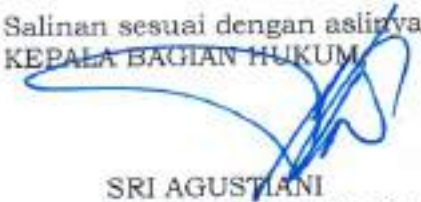
Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2025- 2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi setiap aparatur Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada, serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tugu yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di wilayah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

